

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM SISTEM ZONASI
PENDIDIKAN DITINJAU DARI PASAL 28 C AYAT (1)
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(STUDI TENTANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN
DI KOTA PRABUMULIH)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Inderalaya**

Oleh:

DOUMY ALWINTAR

NIM 02011181621472

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DOUMY ALWINTAR
NIM : 02011181621472
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM SISTEM ZONASI PENDIDIKAN
DITINJAU DARI PASAL 28 C AYAT (1)
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(STUDI TENTANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN
DI KOTA PRABUMULIH)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 13 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2020
Mengesahkan :

Pembimbing I,

Vegitva Ramadhani Putri L., S.H., S.Ant., MA., LL.M
NIP. 198306272006042003

Pembimbing II,

Abunawar Basveban, S.H., M.H
NIP. 196104281988031003



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doumy Alwintar
Nim : 02011181621472
Tempat/ Tanggal Lahir : Bogor, 14 November 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Prograam Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya,

Maret 2020



Doumy Alwintar
02011181621472

MOTTO :

“One Of The Lessons That I Grew Up With Was To Always Stay True To Yourself And Never Let What Somebody Else Says Distract You From Your Goals.”

(Michelle Obama)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tuaku**
- 2. Saudari-saudariku**
- 3. Keluargaku**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Para pendidiku**
- 6. Almamaterku**


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DITINJAU DARI PASAL 28 C AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (STUDI TENTANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI KOTA PRABUMULIH”. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat banyak kekurangan, namun penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Selain itu, penulis juga berharap bahwa skripsi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum baik untuk praktisi hukum maupun masyarakat.

Palembang,

2020



Doumy alwintar
Nim. 02011181621472

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DITINJAU DARI PASAL 28 C AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (STUDI TENTANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI KOTA PRABUMULIH”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, dukungan, bimbingan, saran, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan hidayah kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri L, S.H., S.Ant., MA., LL.M selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi Penulis yang telah banyak membantu penulis pada pembuatan skripsi ini dalam memberikan bimbingan atau pengarahan yang sangat berguna bagi penulis. Terimakasih banyak bu.
8. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing kedua Skripsi Penulis yang telah banyak membantu penulis pada pembuatan skripsi ini dalam memberikan bimbingan atau pengarahan yang sangat berguna bagi penulis. Terimakasih banyak pak.
9. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing Akademik penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu membimbing penulis pada setiap semesternya untuk konsultasi mengenai akademik atau perkuliahaan. Terimakasih bu.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahaan.
11. Seluruh staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada Abah Yahya dan Nenek Alm.Bariah dan Kedua orang tuaku, Bapak Ali Mustopo dan Ibu Wintarsih, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada adik-adikku Alvab Fahreza dan Fitri Salsa Bila yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa dalam penulisan skripsi ini.

14. Keluarga besar Ibu dan Ayahku yang selalu memberikan dukungan.
15. Sahabat-sahabatku Regitia, Riska, Wita, Ulfa, Ratna, Trisha, Bujang, Ulan, Dea, Liak, Anik, Evin, Bey, Fitros, Fitris, Mutek, Intan, Ocak, Inka, Elma, Qori, Santi, Rama dan Septi atas motivasi, semangat dan bantuan yang diberikan kepada penulis. Dan juga teman-teman seperjuangan Angkatan 2016, PLKH, KKL dan teman-temanku lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
16. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini .

Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga ALLAH SWT dapat membalas kebaikan dan memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Inderalaya, 2020

Penulis,



Doumy Alwintar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.	9
D. Manfaat Penelitian.	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Ruang Lingkup.....	17
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Lokasi.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.	21

5. Analisis Bahan Hukum	23
6. Penarikan Kesimpulan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pemerintah	25
1. Teori Negara Hukum	25
2. Teori Desentralisasi dan Dekosentrasi	29
3. Teori kewajiban negara	33
B. Hak Pendidikan Di Indonesia.....	35
1. Hak Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang 1945	35
2. Hak Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional	36
3. Hak Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang HAM	37

BAB III PEMBAHASAN

A. Implementasi Sistem Zonasi Di Tinjau Dari Pasal 28 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945	39
1) Profil Kota Prabumulih	39
2. Peran Pemerintah Kota Prabumulih Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan.....	47
3. Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Dalam Melaksanakan Peraturan Sistem Zonasi Pendidikan di Kota Prabumulih	50

B. Penerapan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Sebagai Pemenuhan Hak Pendidikan di Tinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 c ayat 1 di Beberapa Sekolah di Kota Prabumulih	57
1. Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Prabumulih	57
2. Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Kota Prabumulih	63
3. Sistem Zonasi di Sekolah Dasar (SD) Negeri 46 Kota Prabumulih	66
4. Sistem Zonasi di Sekolah Dasar (SD) Negeri 50 Kota Prabumulih	68
5. Sistem Zonasi di Sekolah Dasar (SD) Negeri 48 Kota Prabumulih	70
6. Sistem di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Prabumulih	71
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	84

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DITINJAU DARI PASAL 28 C AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (STUDI TENTANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI KOTA PRABUMULIH).

NAMA : DOUMY ALWINTAR


NIM : 02011181621472

Skripsi ini berjudul “TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DITINJAU DARI PASAL 28 C AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (STUDI TENTANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI KOTA PRABUMULIH). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberlakuan sistem zonasi dengan keluarnya Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 No 420/2973/SJ tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Perundang-undangan, Kasus, Konseptual dan *Komparatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Implementasi sistem zonasi di Kota Prabumulih telah berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari isi ketentuan peraturan sebagai landasan pemerintah kota untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Kota Prabumulih yaitu melalui PERWAKO Prabumulih No.34 Tahun 2019 dan PERWAKO No.49 Tahun 2019. 2. Kebijakan Pemerintah Kota Prabumulih telah memberikan pengurusan bidang pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih sehingga pelaksanaan Sistem zonasi yang telah memperoleh legalitas agar dilaksanakan di berbagai sekolah di Kota Prabumulih.

Kata kunci : Pendidikan, Sistem Zonasi, Pemerintah Kota Prabumulih, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Disetujui oleh :

Pembimbing I,


Vegitya Ramadhani Putri L, S.H., S.Ant., MA., LL.M
NIP. 198306272006042003

Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Abunawar Basyeban, S.H., M.H
NIP. 196104281988031003

Abunawar Basyeban, S.H., M.H
NIP. 196104281988031003

BAB 1

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar yang ada di Indonesia sebenarnya merupakan suatu hukum dasar tertulis (konstitusi negara). Maka ini dijadikan dasar landasan ataupun sumber berlakunya bagi pembentukan hukum ataupun penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara diberlakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi dari naskah Undang- Undang Dasar 1945 yang diresmikan pada tahun 1945 yakni Pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea; Batang Tubuh, yang terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Sebelumnya Indonesia pernah menggunakan Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS 1949) dan Undang-Undang Dasar 1950 (UUDS 1950). Maka dapat diketahui Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum karena sebagai hukum dasar. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota ataupun segala kebijakan pemerintah diharuskan bersumber pada Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-IV bahwa salah satu tujuan Negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dalam

mewujudkan peningkatan pendidikan di Indonesia harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara yang hebat akan menempatkan pendidikan sebagai prioritas pertamanya, karena dengan pendidikan, kemiskinan pada rakyat di negara tersebut akan dapat tergantikan menjadi kesejahteraan.¹ Namun, saat ini masih banyak yang perlu dibenahi dalam dunia pendidikan baik itu dalam segi ekonomi, infrastruktur dan sarana yang belum memadai, lokasi sekolah yang belum terjangkau, ataupun belum meratanya kualitas pendidikan/mutu pendidikan yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal-hal tersebut sewajarnya perlu mendapat perhatian khusus dari negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 C ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Berdasarkan pada Undang-Undang tersebut, maka seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagai warga negara Indonesia dalam hal memperoleh pendidikan dan sebagaimana yang tercantum di dalamnya dalam upaya meningkatkan kehidupannya. Maka negara bertanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita bangsa dalam memajukan Indonesia ke arah yang

¹ Priarti Megawanti, “Meretas Permasalahan Pendidikan Di Indonesia”, *Jurnal Formatif* 2(3): 227-234 Issn: 2088-351x, hlm. 227

lebih baik dengan salah satunya meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Inonesia. Jika kualitas pendidikan meningkat maka akan tercipta pemerataan di setiap daerah-daerah.

Keberhasilan suatu negara dalam memenuhi tujuannya dapat dilihat dari kualitas/karakter bangsa (manusia) itu sendiri, disini dalam pengertiannya membangun meliputi memperbaiki, membina, mendirikan, dan mengadakan sesuatu.² Salah satunya dengan membangun karakter, pengertinya adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak, insan manusia sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila.³

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah dasar hukum sekaligus sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana menjadi tujuan yang harus dicapai dalam suatu negara sebagai amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga kembali tertuang mengenai pendidikan didalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa ‘setiap warga negara berhak atas pendidikan’. Demi terwujudnya Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah telah mengupayakan berbagai program adapun upaya-upaya pemerintah yang komprehensif namun implementasinya belum optimal tersebut antara lain: memperbaharui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIK-NAS),

² Suhady, Idup, dan A M Sinaga, *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 2006), hlm. 64.

³ *Ibid*, hlm 65-66.

pembaharuan kurikulum, peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan guru, melengkapi sarana prasarana pendidikan, menetapkan dan mengupayakan standarisasi pendidikan nasional.

Apabila Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 51 Tahun 2018 mengenai Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menuliskan “semua sekolah di bawah kewenangan pemerintah diwajibkan mengalokasikan 90 persen kuota siswa barunya untuk pendaftar yang berdomisili di zona radius dekat dengan sekolah”. Jika dihadapkan dengan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dikatakan bahwa “standar pelayanan yang digunakan adalah prinsip manajemen berbasis sekolah”. Maka penerimaan peserta didik baru termasuk kegiatan yang diselenggarakan sebagai salah satu dari pengaturan internal manajemen sekolah. Perlu pengkajian yang mendalam dari berbagai aspek mengenai peraturan tersebut mengingat didalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Penulisan ini juga meneliti terhadap sikap Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengharuskan diterapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) No. 14 Tahun 2018 bahwa PPDB baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas

(SMA) berdasarkan sistem zonasi. Isi dari peraturan tersebut memiliki tujuan untuk ditingkatkannya pemerataan kualitas pendidikan didaerah-daerah, efektivitas waktu dengan mengingat zonasi sendiri sembilan puluh (90) persennya mengharuskan sekolah menerima murid dengan radius dekat dengan rumah namun disisi lainnya adalah belum siapnya daerah-daerah akan sistem zonasi ini. Hal-hal yang menyebabkan sistem zonasi menjadi polemik karena senyatanya kualitas mutu pendidikan disetiap daerah berbeda, mengenai radius zonasi lebih diperjelas kembali, dan berjangka panjang dengan menimbulkan penurunan motivasi bersaing dalam akademik. Pada beberapa daerah banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai sistem zonasi ini mulai dari sosialisasi yang belum tersampaikan keorang tua murid, siswa yang memiliki prestasi tidak bisa mendaftar kesekolah yang ia inginkan, mengenai radius sekolah dimana populasi masyarakat berbeda-beda disetiap wilayahnya dengan dihadapkan sekolah yang ada dan masalah-masalah lainnya.⁴

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya didalam Pasal 13 ayat (1): “Negara-negara peserta kovenen ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan.” Negara tersebut menyetujui bahwa pendidikan harus ditujukan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya serta memperkuat penghormatan hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar.⁵

⁴ Luthfia Ayu Azanella. 2019, "Sistem Zonasi, Kemendikbud Dinilai Langgar UU Sistem Pendidikan Nasional", Artikel ini telah tayang di Kompas.com, <https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/19/18565641/sistem-zonasi-kemendikbud-dinilai-langgar-uu-sistem-pendidikan-nasional?page=all>, diakses pada tanggal 19 september 1019

⁵ Emmanuel Sujatmoko. Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.hlm 193

Pada intinya warga negara baik itu orang dewasa ataupun masih seorang anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak pendidikan tersebut. Sebagaimana tercantum didalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab III Pasal 60 dalam Bagian kesepuluh tentang Hak Anak bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

Dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2019 ketentuan mengenai pendaftaran peserta didik baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang menyatakan bahwa jalur zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah, jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) di luar zonasi dari daya tampung sekolah dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, mengingat kondisi beberapa daerah yang belum dapat melaksanakan secara optimal, maka dapat dilaksanakan dengan ketentuan persentase dengan jalur zonasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah, jalur prestasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah. Maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang di turunksn kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar dapt dilaksanakan di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Kebijakan sistem zonasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diselenggarakan di Kota Prabumulih selain masih banyak menuai persoalan, dilihat dari aspek infrastruktur masih banyak daerah yang belum bisa menerapkan sistem tersebut, ketersediaan jaringan internet yang belum merata dan kendala lain adalah soal daerah yang belum bisa menafsirkan peraturan secara tepat sistem tersebut.⁶ Warga menilai pengaturan penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah berdasarkan sistem zona tersebut belum tepat diterapkan di daerah-daerah karena lantaran jarak dan kualitas sekolah yang belum sama seperti di kota-kota besar.⁷ Kemudian orangtua calon siswa kesulitan memasukkan anak-anak mereka ke salah satu sekolah yang berada di kawasan domisili, lantaran minimnya sekolah sehingga banyak orangtua harus membuat kartu keluarga (KK) terpisah atau mencari alamat yang berdomisili di sekolah yang diinginkan.⁸

⁶ Penulis Sumatera NEWS. 2018, "Prabumulih Belum Siap Terapkan Sistem Zonasi", <https://sumateranews.co.id/prabumulih-belum-siap-terapkan-sistem-zonasi/>, diunduh 25 agustus 2019 Pukul 09:00 WIB.

⁷ Edison. 2018, Warga Prabumulih Keluhkan Penerimaan Siswa Sistem Zona, Ramai-ramai Titip Anak ke KK Kerabat, Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com (<https://sumsel.tribunnews.com/2018/07/04/warga-prabumulih-keluhkan-penerimaan-siswa-sistem-zona-ramai-ramai-titip-anak-ke-kk-kerabat>), Diunduh 25 Agustus 2019 Pukul 13:00 WIB.

⁸ Laporan Dede Suhen. 2018, PPDB Sistem Zonasi, Orangtua Siswa di Prabumulih Kalang Kabut", KANTOR Berita RMOL SUMSEL Republik Merdeka,

Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya dan dapat diterima oleh dan bagi semua insan yang ada didalamnya.⁹ Maka produk-produk hukum haruslah berguna dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dan mengangkat harga diri manusia. Seiring perkembangan zaman diperlukan hukum yang bersifat progresif. Hukum progresif adalah melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kemanusiaan dan kemanusiaan.¹⁰ Jika hukum yang berakar pada Pancasila, yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹ Cita hukum dapat dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat, berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif, tanpa cita hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya.¹²

<http://www.rmolsumsel.com/read/2018/07/03/96804/PPDB-Sistem-Zonasi,-Orangtua-Siswa-di-Prabumulih-Kalang-Kabut->, Diunduh 24 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB.

⁹ Satjipto raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2007), hlm xiii

¹⁰ Satjipto raharjo, *Penegakkan Hukum Progresif*, (Jakarta: Victory Jaya Abadi, 2010), hlm 69

¹¹ Derita Prapti, Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung; Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Yustisia*, Vol. 4 No. 1, Januari - April 2015, hlm. 196.

¹² Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang : Suryandaru Utama, 2005), hlm. 43.

Berdasarkan penjelasan diatas, hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk mengangkat menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“(TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DITINJAU DARI PASAL 28 C AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (STUDI TENTANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI KOTA PRABUMULIH)”**.

2 Rumusan Masalah

- A.** Bagaimanakah implementasi Pasal 28 c ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan adanya sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru ?
- B.** Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Prabumulih dalam memenuhi pendidikan dengan adanya pemberlakuan Sistem Zonasi sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 28 c ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan adanya sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis upaya kebijakan pemerintah Kota Prabumulih dalam memenuhi pendidikan dengan adanya pemberlakuan Sistem Zonasi sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat yaitu;

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat meberikan beberapa manfaat , antara lain :

- 1 Hak pendidikan : Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai bahan masukan bagi para pihak dan para peneliti yang ingin mengkaji lebih mendalam berupa kontribusi pemikiran dan sekaligus pedoman yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 28 c ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan adanya sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru.
- 2 Kebijakan pemerintah : hasil penelitian ini ditujukan agar setiap arah pembuatan kebijakan dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan tidak menyimpang dari norma-norma hukum yang ada.
- 3 Sistem zonasi : bermanfaat untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem zonasi sebagai upaya hukum progresif yang dapat diterapkan dan sekaligus diterima luas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut :

- A. Bagi pemerintah : sebagai bahan masukan dalam melaksanakan peraturan lebih lanjut terkait peran pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan.
- B. Bagi sekolah : bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi kualitas pendidik, siswi dan siswa, sarana dan prasarana.
- C. Bagi calon siswa : memberikan pemahaman dalam menanggapi dari sistem zonasi pendidikan dan dapat menambah bahan bacaan bagi para pembaca.
- D. Bagi orang tua : memberikan pemahaman dalam menanggapi dari sistem zonasi pendidikan bagi anak-anaknya yang memasuki pendaftaran peserta baru sekolah.
- E. Bagi masyarakat : memberikan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan sistem zonasi pendidikan sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan peraturan ini.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka patokan atau *grund* yang berhubungan untuk pelaksanaan penelitian hukum.¹³ Kerangka teori dimaksudkan agar memberikan gambaran atau batasan seorang peneliti dalam

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 103.

menerapkan pola berpikirnya saat menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian yang akan dilakukannya. Emory Cooper memberikan pendapat mengenai pengertian bahwa “Teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu”.¹⁴ Dengan demikian teori merupakan sumber tenaga bagi penelitian, dimana seiring perkembangan zaman, teori dikembangkan dan dimodifikasi oleh berbagai penelitian kemudian daripada itu teori menyediakan serangkaian konsep penjelas (*explanatory concepts*) sehingga tanpa sebuah teori, tidak akan terlaksana penelitian. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis antara lain :

1. Teori negara hukum

Konsep negara hukum sebagai konsep yang diinginkan pendiri-pendiri bangsa dan tertuang atau dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagaimana yang tercantumkan di dalam penjelasan didalamnya sebelum perubahan. Pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka sebuah sistem, hukum memiliki unsur-unsur meliputi kaedah aturan (instrumental), kelembagaan (institusional), dan perilaku para subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban

¹⁴ Umar Husein, *Metode Riset Ilmu Administrasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 50.

yang ditentukan oleh norma dan aturan itu (elemen subyektif dan kultural).¹⁵ Subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban menaati aturan yang mana lembaga-lembaga sebagai pihak yang menjalankan, membuat ataupun mendistribusikan aturan-aturan tersebut.

2. Teori Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Menurut pendapat sarjana Dennis A. Rondinelli, John R. Nellis, dan G. Shabbir Cheema mengatakan:¹⁶

“Decentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local government, or non-governmental organizations”,

Maka Desentralisasi menurut pendapat diatas Desentralisasi adalah transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat ke organisasi lapangan, pemerintah daerah, atau organisasi non-pemerintah. Kegiatannya secara substansial berada di luar jangkauan kendali pemerintahan pusat dengan dilengkapi pembentukan atau penguatan unit-unit pemerintah-an “sub-nasional”.

¹⁵ Zainal Arifin Hoesein, “Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No.3, Desember 2012, hlm. 322.

¹⁶ Krishna D. Darumurti, Uumbu Rauta, *Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 4.

Beberapa tujuan dan manfaat dengan kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi itu, yaitu:¹⁷

- a. Dari segi hakikatnya, desentralisasi dapat mencegah terjadinya penumpukan (*concentration of power*) dan pemusatan kekuasaan (*centralised power*) yang dapat menimbulkan tirani;
- b. Dari sudut politik, desentralisasi merupakan wahana untuk pendemokratisasian kegiatan pemerintahan;
- c. Dari segi teknis organisatoris, desentralisasi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien;
- d. Dari segi sosial, desentralisasi dapat membuka peluang partisipasi dari bawah yang lebih aktif dan berkembangnya kaderisasi kepemimpinan yang bertanggungjawab karena proses pengambilan keputusan tersebar di pusat-pusat kekuasaan di seluruh daerah;
- e. Dari sudut budaya, desentralisasi diselenggarakan agar perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan-kekhususan yang terdapat di daerah, sehingga keanekaragaman budaya dapat terpelihara dan sekaligus didayagunakan sebagai modal yang mendorong kemajuan pembangunan dalam bidang-bidang lainnya;

¹⁷ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006), hlm. 30.

- f. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, karena pemerintah daerah dianggap lebih banyak tahu dan secara langsung berhubungan dengan kepentingan di daerah, maka dengan kebijakan desentralisasi, pembangunan ekonomi dapat terlaksana dengan lebih tepat dan dengan biaya yang lebih murah.

3. Teori Hak Pendidikan

Pendidikan sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam kehidupan suatu negara. Atas hal tersebut untuk mewujudkan pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya dalam menjamin kepastian hukum terdapat pengaturan hak-hak warga atas pendidikan diatur dalam konstitusi. Kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar tersebut diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan dasar sebagai landasan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

4. Teori Kewajiban Negara

Hans Kelsen salah satu eksponen terkemuka paham positivisme hukum mengemukakan bahwa dalam penataan hierarki dari tatanan hukum suatu negara

konstitusi merupakan yang tertinggi dalam hukum nasional.¹⁸ Konstitusi adalah tingkat tertinggi dari hukum positif.¹⁹ Hukum Positif ditetapkan oleh negara.²⁰

Tujuan yang benar dari negara adalah kehidupan baik (*good life*) dan hal ini merupakan kepentingan bersama untuk mencapainya.²¹ Kemudian warga negara yang baik adalah mereka yang mampu memerintah dan diperintah dalam kehidupan publik, dimana kedua posisi ini suatu saat dapat berganti (*who share in the civic life of ruling and being ruled in the turn*).²² Dari persepektif warga negara maka hak-hak warga negara adalah sesuatu yang akan diterima oleh warga negara dari negara sedangkan dari sisi negara merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan kepada warga negara.²³

Dalam Konteks ICESCR, tanggung jawab yang melahirkan kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pendidikan adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) dalam tataran kewajiban atas hasil (*obligation result*) dan bukan merupakan kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) sebagaimana pada hak-hak sipil dan politik.²⁴

¹⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg. Cambridge, (Massachusetts: Harvard University Press, 1949), Hal 124.*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 64.

²⁰ Andrew Almant. TT, *Arguing about Law: An Introduction to Legal Philosophy*, (Belmont: Wadsworth Publishing Company), hlm. 32.

²¹ Winarno Narmoatmojo, “Pemikiran Aritoteles tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. XVIII, No. 3, Desember 2012, hlm. 29.

²² *Ibid*, hlm. 28.

²³ A’an Efendi1, Dwi Nurhayati Adhan, “Tanggung Jawab Negara Atas Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus”, *Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2018, hlm. 38.

²⁴ Muhammad Ashri, “Gugatan Warga Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5, No. 2, Januari 2008, hlm. 304.

Negara sebagai aktor atau pemangku kewajiban untuk bertanggungjawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, bagi warga negaranya, sebagaimana kontrak sosial dan politik negara dengan rakyatnya.²⁵

F. Ruang lingkup

Penulis telah membatasi tulisan ini dengan ruang lingkup kajian hanya pada daerah wilayah Kota Prabumulih mengenai realisasi penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di beberapa sekolah dihadapkan dengan tanggung jawab Pemerintah Kota Prabumulih itu sendiri dengan adanya pemberlakuan sistem ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁶ Peneliti menggunakan metode penelitian empiris yakni penelitian dan pengkajiannya secara sistematis, terkontrol, kritis, dan empiris terhadap Undang-undang dan pernyataan mengenai perilaku hukum masyarakat yang merupakan fakta sosial.²⁷ Dengan kata lain penelitian

²⁵ Mardiyono, "Tanggung Jawab Negara Dan Mekanisme Penyelesaian Extrajudicial Killings 1965", *Jurnal Extra Judicial Killings 1965*, Alumni Magister Ilmu Hukum Uksw Serta Pegiat Ham 1965, Vol. 1, No.1, 2016, hlm. 33.

²⁶ Suryani, 2018, *Bab iii Metode Penelitian*, <http://repository.unpas.ac.id/29225/5/BAB%20III.pdf>, diunduh 26 Agustus 2019 Pukul 11:30 WIB.

²⁷ Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 20080, hlm. 162.

empiris menekankan kepada pencarian jawaban terhadap fenomena sosial yang terjadi terhadap pemberlakuan hukum, sehingga akan menjawab pertanyaan signifikan sosial-hukum dan/atau efektivitas hukum.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan aturan hukum digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar aturan hukum dan norma hukum berdasarkan hierarki dan asas-asas aturan hukum sehingga dapat menjadi argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait sistem zonasi yang diberlakukan secara nasional termasuk di wilayah Kota Prabumulih.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus mengenai objek pemberlakuan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk dijadikan referensi bagi suatu ilmu hukum. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 tahun 2018

²⁸ Mahliar Mahjid dkk, *Modul Perancangan Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, Desember 2018), hlm. 7.

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Baik untuk keperluan praktis maupun untuk keperluan akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.²⁹

Oleh karena itu, dengan mengkaji peraturan tersebut, maka akan mampu menjawab permasalahan hukum yang dihadapi peneliti serta fenomena yang terjadi dimasyarakat dengan adanya peraturan dalam memberikan kebermanfaatan masyarakat.

c. Pendekatan Konseptual (*Conseptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga akan menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁰

d. Pendekatan Komparatif

Penelitian komparatif menurut pendapat Sugiyono merupakan penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 94.

³⁰ *Ibid*, hlm. 95.

yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda.³¹ Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan penerapan sistem zonasi pendidikan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.

3. Lokasi

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan data-data primer yang diperoleh dari beberapa instansi. Penelitian yang dilakukan penulis di daerah wilayah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan karena Peraturan mengenai sistem zonasi pendidikan telah diterapkan dan dijalankan di beberapa sekolah baik ditingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selanjutnya data diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Prabumulih dan Pemerintah Kota Prabumulih divisi pendidikan dan hukum.

³¹ NL perdana, 2017. *BAB III Metode Penelitian*. Melalui: <http://repository.unpas.ac.id/30236/6/BAB%20III%20nisa.pdf>. Diakses pada 21 September 2019. Pukul 12:43 WIB.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada-ada beberapa teknik yang diperlukan dalam skripsi ini baik data primer maupun sekunder. Pertama data primer yang merupakan data yang diperoleh dari lapangan yaitu studi lapangan dengan 2 teknik berupa wawancara dan angket.

a. Studi Lapangan (Field Rsearch)

Metode yang digunakan adalah dengan observasi langsung ke masyarakat ataupun tempat penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data baik dengan cara wawancara ataupun pengamatan. Studi lapangan yang akan dilakukan penulis yakni :

1) Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, informasi diperoleh dari : Dinas Pendidikan Kota Prabumulih dan Pemerintah Kota Prabumulih divisi pendidikan dan hukum, masyarakat dari orang tua murid, kepala sekolah/guru dan siswa-siswi.

2) Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan pertanyaan untuk dapat diisi korespondensi. Mengingat banyak sekolah yang ada dikota Prabumulih , maka penulis hanya mengambil beberapa sample dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Prabumulih.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data penunjang studi lapangan dengan meliti bahan pustaka, membaca buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

Kemudian pengolahan data lapangan dengan menelaah dan menkontruksi dengan bahan-bahan hukum tertulis.

1) Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.
- d. Peraturan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - c. Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.
 - d. hasil karya ilmiah dan penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.
 - e. Dan lain-lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, koran, internet dan lain sebagainya.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dianalisis dengan dua cara strategi analisis yakni model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif.

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan peneliti kualitatif sebagai berikut :³²

a. Teknik analisis Domain (*Domain Analysis*)

Berguna untuk menganalisis gambaran objek penelitian secara umum atau ditingkat permukaan, namun relatif utuh tentang obyek penelitian tersebut.

³² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 84.

b. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Berawal dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studidi-studi ilmu sosial.

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.³³ Metode yang digunakan penulis merupakan metode penarikan kesimpulan yang diawali dengan penjabaran fakta-fakta secara umum yang diperoleh dari studi pustaka dan diakhiri dengan data atau fakta-fakta yang penjabarannya dilakukan secara detail dan fakta-fakta tersebut merupakan jawaban dari permasalahan dari skripsi ini adalah metode induktif.³⁴ Salah satu ajaran modern dalam yakni paradigma positivis yang paling terkenal adalah metode eksperimental dimana dalam metode ini hipotesis dijabarkan secara logis dari teori mencakup suatu test dalam kondisi terawasi.³⁵

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 177.

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127.

³⁵ Semiawan. C, *Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 6.

DAFTAR PUSTAKA

a) BUKU

- Abdurrahman (Editor). 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Media Sarana Press.
- Ali Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrew Altman TT. *Arguing about Law: An Introduction to Legal Philosophy*. (Belmont: Wadsworth Publishing Company).
- Arief Sidharta. *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*”, *Dalam Jentera (Jurnal Hukum)*, “*Rule Of Law*”, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (Pshk), Jakarta.
- Ateng Syaifuddin. 2003. *Otonomi Daerah*. Bandung: Armico.
- Azhar. 1995. *Negara Hukum Indonesia, Eet. I*. Jakarta: Vi Press.
- Behder Johan Nasution. 2013. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Cv.Mandar Maju.
- Burhan Bungin. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darumurti, Krishna dan Umbu Rauta. 2003. *Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama.
- Garner, Bryan (Ed). 2004. *Black’s Law Dictionary, Eight Edition*. St. Paul: Thomson Business West.
- Hanif Nurcholis. *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. 2007. Jakarta: Grasindo.
- Hans Kelsen. 1949. *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg. Cambridge. (Massachusetts: Harvard University Press).

- Hartati Muchtar. 2010. *Penerapan Penilaian Autentik dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan*. No.14. Tahun ke-9. Juni 2010. Badan Pendidikan Kristen Penabur (BPK PENABUR) I S S N : 1412-2588.
- Husein Umar. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Idup Suhady dan A M Sinaga. 2006. *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Jazim Hamidi. 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Jimly Asshidiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta.
- John W Salmond. 1913. *Juriprudence, Fourth Edition*. London: Stevens And Haynes.
- Johan Bahder Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Mahliar Mahjid dkk. 2018. *Modul Perancangan Undang-Undang*. Jakarta : Sekretariat Jenderal DPR RI 2018, Desember 2018).
- Moh. Koesnardi, Sh Dan Harmaily Ibrahim, Sh. 1976. "*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*", Cet.\. Jakarta: Pusat Studi Htn, Fh Ui.
- Muhammad Abdul Kadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.
- Oemar Seno Adji. 1996. *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*. Jakarta: Simposium Ui.
- Padmo Wahjono. 1983. "*Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*", Cel. I. Jakarta: Graha Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Untung Dwi Hananto. 2011. *Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Mmh, Jilid 40 No. 2 April 2011.

Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.

_____. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Bogor : Grafika Mardi Yuana.

_____. 2010. *Penegakkan Hukum Progresif*. Jakarta : Victory Jaya Abadi.

Semiawan. 2007. *Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

b) JURNAL

Achmad Fauzi. 2019. “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik”. *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol. 16. No. 1, A.

Derita Prapti. 2015. “Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung; Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Yustisia*. Vol. 4. No. 1.

Efendil, A’an dan Dwi Nurhayati Adhan. 2018. “Tanggung Jawab Negara Atas Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus”. *Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*. Volume 4. Nomor 2.

Emanuel Sujatmoko. 2010. “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 7. Nomor 1.

Mardiyono. 2016. “Tanggung Jawab Negara Dan Mekanisme Penyelesaian Extrajudicial Killings 1965”. *Alumni Magister Ilmu Hukum UKSW serta Pegiat HAM 1965. Jurnal Extra Judicial Killings 1965*. Vol. 1. No. 1.

Maleha Soemarsono. 2007. “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-37*”. Vol. 37. No.2.

Muhammad Ashri. 2008. “Gugatan Warga Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan”. *Jurnal Hukum Internasional*. Vol. 5. No. 2.

Priarti Megawanti. “Meretas Permasalahan Pendidikan Di Indonesia”, *Jurnal Formatif* 2(3): 227-234 Issn: 2088-351x.

Oki Wahyu Budijanto. 2013. “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak The Fulfillment On The Right To Education For Juvenile Criminals In The Juvenile Special Correction Facility”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Merupakan Media Ilmiah Bidang Kebijakan Hukum Berupa Hasil Penelitian Dan Kajian, Tinjauan Hukum, Wacana Ilmiah Dan Artikel. Terbit Tiga Kali Setahun Pada Bulan Maret, Agustus Dan Oktober*. Volume 7. Nomor 1.

Yahya Ahmad Zein Dan Aditia Syapriillah. 2016. “Model Hukum Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Di Wilayah Perbatasan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang”. Volume 2. Nomor 1. [.https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Snh](https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Snh) © 2016. *Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang*.

Winarno Narmoatmojo. 2012. “Pemikiran Aritoteles tentang Kewarganegaraan dan konstitusi”. *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. XVIII. No. (3).

Zainal Arifin Hoesein. 2012. “Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum”. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 1. No.3.

c) **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1999 tentang Pengesahaan *International, Convenat On Economic, Social And Cultural Rights*, (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya).

Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. Panduan P.Raktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah. Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah Edisi Kelima Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2011. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

d) WEBSITE

Ayu Azanella, Luthfia. 2019. "*Sistem Zonasi, Kemendikbud Dinilai Langgar UU Sistem Pendidikan Nasional*", Artikel ini telah tayang di Kompas.com melalui aman website :
 1 <https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/19/18565641/sistem-zonasi-kemendikbud-dinilai-langgar-uu-sistem-pendidikan-nasional?page=all>, diakses pada tanggal 19 september 2019 pukul 12:46 WIB

Dikelola Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Prabumulih
 Www.Kotaprabumulih.Go.Id.Sejarah Kota Prabumulih, 2019. Sejarah Kota Prabumulih. Diakses Di Website:
 Pemerintah Kota Prabumulih Seinggok Sepemunyan
<https://www.kotaprabumulih.go.id/new/sejarah-kota-prabumulih/>. Pada 8 Desember 2019 Pukul 7:53 Wib

Edison, (2018, 4 juli). *Warga Prabumulih Keluhkan Penerimaan Siswa Sistem Zona, Ramai-ramai Titip Anak ke KK Kerabat*. Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com melalui laman website :
 (<https://sumsel.tribunnews.com/2018/07/04/warga-prabumulih-keluhkan-penerimaan-siswa-sistem-zona-ramai-ramai-titip-anak-ke-kk-kerabat>).
 Diunduh 25 Agustus 2019 Pukul 13:00 WIB.

Laporan Dede Suhen, (2018, 3 Juli). *PPDB Sistem Zonasi, Orangtua Siswa di Prabumulih Kalang Kabut*", KANTOR Berita RMOL SUMSEL Republik Merdeka melalui laman website :
<http://www.rmolsumsel.com/read/2018/07/03/96804/PPDB-Sistem-Zonasi,-Orangtua-Siswa-di-Prabumulih-Kalang-Kabut->, Diunduh 24 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB.

NL perdana, 2017. *BAB III Metode Penelitian*. Melalui laman website :
<http://repository.unpas.ac.id/30236/6/BAB%20III%20nisa.pdf>. Diakses pada 21 September 2019. Pukul 12:43 WIB.

Suryani, 2018, *BAB III METODE PENELITIAN*. Melalui laman website :
<http://repository.unpas.ac.id/29225/5/BAB%20III.pdf>, DIUNDUH 26 Agustus 2019 Pukul 11:30 WIB.

Sumatera NEWS, (2018, 13 Juli), "*Prabumulih Belum Siap Terapkan Sistem Zonasi*", melalui laman website :
<https://sumateranews.co.id/prabumulih-belum-siap-terapkan-sistem-zonasi/>.
 diunduh 25 agustus 2019 Pukul 09:00 WIB.

Walny Rahayu, Sri. 2018. *MPH sebagai Mata Kuliah Wajib bagi Mahasiswa Hukum di Indonesia*, melalui laman website :
[https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/50287991/2._Perkembangan_M_Hanif_Nurcholis, Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, \(Jakarta:Grasindo, 2007\), Hlm. 18.PH_abad_19_ke_20.pdf](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/50287991/2._Perkembangan_M_Hanif_Nurcholis_Teori_Dan_Praktek_Pemerintahan_Dan_Otonomi_Daerah_(Jakarta:Grasindo,2007),_Hlm.18.PH_abad_19_ke_20.pdf), diunduh 26 Agustus 2019 pukul 11:00 WIB.

e) Wawancara

Elalia. Wakil Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 48 Prabumulih, Pada tanggal 6 Februari 2020 pukul 09:42 WIB.

Heryadi. Ka.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pembina TK.1, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih, pada tanggal Senin, 23 Desember 2019 pukul 11:00 WIB.

Maryatun S.Pd bagian Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Prabumulih, pada tanggal 12 Februari 2020 Pukul 08:57 WIB.

Mutaqin. Kepala Tata Usaha, Di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN), pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 12:48 WIB.

Nursiti.Wakil Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 50 Prabumulih, Pada tanggal 6 Februari 2020 Pukul 09:16 WIB.

Rohma C. Wakil Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 46 Prabumulih, Pada tanggal 6 Februari 2020 pukul 10:47 WIB.

Septi Wartini, Sri. KA Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih, pada tanggal Senin, 23 Desember 2019 .

Wagiyo S.Pd, Bagian Kesiswaan, di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Prabumulih, pada tanggal 13 Januari 2020 Pukul 10:00 WIB